



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, tempat/tgl. Lahir: Balinggi/15 Februari 1981, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga (IRT), kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

Tergugat, laki-laki, tempat/tgl. Lahir: Telugtug/31 Desember 1981, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 11 Agustus 2022, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2000, di Desa Bajrasari, Kecamatan Balinggi telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW16042018-0003, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 16 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Anak, lahir di Bali, pada tanggal 22 November 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Anak, lahir di Telugtugsari, pada tanggal 14 Agustus 2010;
Bahwa kini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar yang disebabkan karena kehadiran orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena Tergugat yang tidak pernah berubah dan ada upaya untuk menayadari kesalahannya sehingga menyulut terjadinya cekcok;
5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa setelah 7 (tujuh) bulan pergi tanpa kabar, Tergugat datang kembali ke rumah sejak Tergugat datang dan kembali tinggal di rumah, sejak itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah damai selalu saja ada kesalahpahaman dan setelah Penggugat pelajari dan pahami ternyata Tergugat mempunyai simpanan perempuan lain dan perempuan tersebut dikoskan di Tolai dan pernah ditangkap basah (digerebek). Kejadian seperti itu selalu berulang hingga kurang lebih 4 (empat) kali terhadap perempuan yang berbeda dan selama Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain selam itu juga Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat kejadian itu sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
7. Bahwa pada saat ini Tergugat telah pergi dari rumah dan memilih mencari kerja ke Desa Lalundu namun sampai dengan saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun sejak itu pula tidak pernah memberikan kabar maupun mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada tanggung jawab yang nyata, Penggugat rasakan dari Tergugat sebagai Kepala rumah tangga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya sehingga Penggugat mengambil kesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



10. Bahwa dengan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat telah melapor kepada PHD Desa Telugtugsari setelah dimediasi namun tidak didapat suatu kesepakatan sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan lebih baik perkawinan antara penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
11. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 15 Mei 2000, di Desa Bajrasari, Kecamatan Balinggi di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW16042018-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - Anak, lahir di Bali, pada tanggal 22 November 2001;
 - Anak, lahir di Telugtugsari, pada tanggal 14 Agustus 2010,Bahwa kini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2022/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 15 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat telah menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW16042018-0003 tanggal 16 April 2018, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi Moutong, pada tanggal 16 April 2018, telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 15 Mei 2000;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5454/IST/2006/2001, tanggal 5 Juli 2006, ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bali, pada tanggal 22 November 2001, telah lahir Anak, anak laki-laki pertama dari suami istri Tergugat dan NI KADEK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208151206082679, atas nama kepala keluarga: Tergugat, tanggal dikeluarkan: 21 April 2011, ditandatangani oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



menerangkan bahwa Tergugat tercatat sebagai kepala keluarga, Penggugat tercatat sebagai istri, serta: I GEDE YUDA, NI KADEK DESI dan Anak tercatat sebagai anak-anak dari Tergugat dan Penggugat;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4955/IST/2011/2010, tanggal 28 April 2011, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Balinggi Jati, pada tanggal 14 Agustus 2010, telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak, anak ketiga dari suami istri Tergugat dan Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menerima isi tuntutan dari Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: NI NYOMAN YASA, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah keluarga jauh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Hindu di kediaman Tergugat di Desa Bajrasari, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 15 Mei 2000;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki, yaitu: Anak, lahir di Bali pada tanggal 22 November 2001, dan Anak, lahir di Telugtugsari, Balinggi Jati, pada tanggal 14 Agustus 2010, dan seorang anak perempuan bernama NI KADEK DESI, lahir di Balinggi pada tanggal 13 Mei 2005;
 - Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa tahun belakangan terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2014 Tergugat sudah beberapa kali selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui percekcoan tersebut karena Penggugat sering curhat ke Saksi setiap kali mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, sehingga mereka kemudian membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa saat ini anak-anak mereka diasuh oleh Penggugat;
- Saksi P-2: NI WAYAN SURIANI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Hindu di kediaman Tergugat di Desa Bajrasari, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 15 Mei 2000;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki, yaitu: Anak, lahir di Bali pada tanggal 22 November 2001, dan Anak, lahir di Telugtugsari, Balinggi Jati, pada tanggal 14 Agustus 2010, dan seorang anak perempuan bernama NI KADEK DESI, lahir di Balinggi pada tanggal 13 Mei 2005;
 - Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa tahun belakangan terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2014 Tergugat sudah beberapa kali selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui percekcoan tersebut karena Penggugat sering curhat ke Saksi setiap kali mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, sehingga mereka kemudian membuat surat pernyataan kesepakatan untuk bercerai;
 - Bahwa saat ini anak-anak mereka diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu di kediaman Tergugat, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan, yaitu:
 - a. Anak, lahir di Bali, pada tanggal 22 November 2001;
 - b. Anak, lahir di Telugtugsari, pada tanggal 14 Agustus 2010;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa semua saksi sama-sama mengetahui bahwa ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat. Meskipun sudah dimediasi secara kekeluargaan ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan juga, sehingga berdasarkan bukti P-5 dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan status hak asuh dan pemeliharaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam fakta hukum terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di kediaman Tergugat, sehingga secara hukum adat Bali maka secara hukum adat Bali Tergugat berkedudukan sebagai *purusa*, sedangkan Penggugat sebagai *pradana*, dan oleh karena itu sejatinya anak-anak yang terlahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mengikuti klan Tergugat sebagai *purusa*. Namun demikian bila terjadi perceraian yang disertai dengan penentuan hak asuh atas anak, maka Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Selain itu Majelis Hakim juga merujuk kepada dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
"(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat jelas hubungan antara Tergugat sebagai bapak/*purusa* dan Penggugat sebagai ibu/*pradana* dengan anak-anak mereka tidaklah menjadi putus dengan putusnya perkawinan orang tuanya karena perceraian, sehingga permasalahan mengenai pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak haruslah tetap menjadi kewajiban bersama bapak dan ibu (Tergugat dan Penggugat), dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban anak-anak tersebut kepada keluarga *purusa*-nya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa saat ini anak-anak mereka diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian sama sekali tidak menghalangi para pihak, khususnya Penggugat, dalam hak dan kewajiban mereka masing-masing untuk menunjukkan kasih sayang selayaknya seorang ayah dan ibu yang baik kepada anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Penggugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 15 Mei 2000, di Desa Bajrasari, Kecamatan Balinggi, di hadapan pemuka Agama Hindu dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW16042018-0003, yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - Anak, lahir di Bali, pada tanggal 22 Nopember 2001;
 - Anak, lahir di Telugtug Sari, pada tanggal 14 Agustus 2010dalam pengasuhan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari KAMIS, tanggal 25 AGUSTUS 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA N. AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp400.000,00
4. Biaya PNBP panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)